



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT

Jalan S.Sukowati No. 46 Curup Kode Pos 39100
Telpon/Fax (0732) 21428 email : inspektorat.curup@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 44 / INSP / 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas benturan kepentingan;
 - b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38T4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUS KAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mengenai, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat dan pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong wajib menaati Pedoman benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Atasan langsung pejabat atau pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal4

- (1) Setiap pejabat atau pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi.
- (2) Setiap pejabat atau pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang mengetahui adanya pelanggaran atas Keputusan ini melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi.

Pasal 5

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Curup
Pada Tanggal : 15 Agustus 2020

INSPEKTUR

DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM
NIP. 19690307 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 44/INSP/2020
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2020

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dari/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam mengemban tugas.

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di Inspektorat. Agar Pejabat dan Pegawai di Inspektorat dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Inspektorat.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Tujuan

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
- c. mencegah terjadinya kerugian negara.
- d. mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e. menegakkan integritas pegawai.
- f. Menciptakan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang bersih dan berwibawa.

C RuangLingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

D. Batasan pengertian istilah atau definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat dan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dari fasilitas lainnya.

E. Prinsip Dasar

Pada dasarnya penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik, antara lain :
 - a. Dalam pengambilan keputusan, Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, agama, partai atau politik, dan keluarga.

- b. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakannya yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya.
 - d. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum,
 - e. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, antara lain dengan :
- a. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang atau peraturan tetapi juga harus bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas.
 - b. Kepentingan pribadi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - d. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan. sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain dengan:
- a. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara pemerintahan lainnya dan bagimasyarakat.
 - b. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan.

- c. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
- d. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- e. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menggunakan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menggunakan dokumen dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi yang menyebabkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi yang menyebabkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan;
7. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya yang merugikan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong; dan
8. Situasi yang memungkinkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis Benturan Kepentingan

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

4. Pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
 5. Melakukan komersialisasi pengawasan;
 6. Menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia negara umum kepentingan pribadi;
 7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, Standar, dan prosedur;
 8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain,
 10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
 12. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak *fair* dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
- C. Sumber penyebab benturan kepentingan:
1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan;
 2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara pemerintahan dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; dan
 4. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui tahap-tahap sebagaiberikut:
1. Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung/ pengambil keputusan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti- bukti terkait;
3. Atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang dilaporkan tetap berlaku;
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

B. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan.

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. **Komitmen dari Keteladanan**
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.
2. **Perhatian Khusus atas Hal Tertentu**
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi dangolongan);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaantambahan;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - f. Kedudukan di organisasi lain;
 - g. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - h. Perangkapan jabatan.
3. **Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan.**
4. **Keterbukaan informasi yang memadai terkait dalam penanganan benturan kepentingan.**

5. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan.
 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 7. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- C. Tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara pemerintahan dalam situasi benturan kepentingan
- Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:
- a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - b. Membatasi akses Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan lain;
 - c. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Pegawai Inspektorat yang bersangkutan;
 - d. Pengunduran dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan, dan/atau
 - e. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Pemantauan dan evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang intern berubah.

BAB IV

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi atau situasi benturan kepentingan, Pegawai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan pengawasan.
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang atau parcel atau uang atau setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.

4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
5. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
6. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
7. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila nanti mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai Inspektorat Rejang Lebong.

BAB V
PENUTUP

1. Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong ini menjadi acuan bagi Pegawai Inspektorat dalam mengenal, mengatasi dan menangani benturan kepentingan di Inspektorat.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong ini, kepada Pegawai Inspektorat agar menindaklanjuti Pedoman Penanganan Benturan kepentingan ini dan mensosialisasikan kepada seluruh pihak selaku pemangku kepentingan.

INSPEKTUR *h*

DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM
NIP. 19690307 199303 1 005